

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA  
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur  
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

---

**PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK**

Kepada Termohon

Nomor : 344/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Jumat tanggal 03 Juli 2026 saya Dodik Pratopo, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Tenggara atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 344/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Sri Devi binti Hasanuddin. N**, NIK: 6402054309970002, umur 28 tahun (Muara Badak, 03 September 1997), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Jalan Reformasi, RT.003, Desa Salliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut **Termohon**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 02 Juli 2026 Nomor 344/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

**Supardianto bin Suswanto, disebut Pemohon;**

**melawan**

**Sri Devi binti Hasanuddin. N, disebut Termohon;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

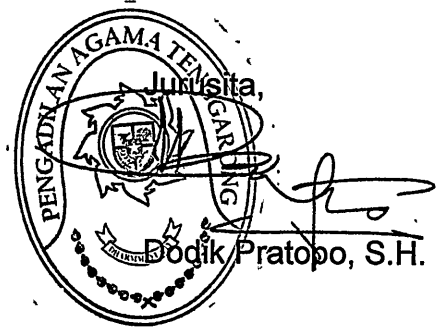
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Supardianto bin Suswanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Devi binti Hasanuddin. N) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Termohon saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggara berhubungan tempat tinggal Termohon sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Mengesahkan  
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum,  
Kasubag Bantuan Hukum.

